

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman dan kemudahan teknologi telah mendorong sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang semakin penting bagi sebuah wilayah. Pariwisata berkontribusi besar terhadap perputaran roda perekonomian terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya membutuhkan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan terutama mereka yang menjadi bagian dari kaum muslim (*muslim friendly*). Setidaknya terdapat enam kebutuhan dasar bagi seorang muslim yaitu kebersihan air, fasilitas beribadah, makanan yang terjamin halal, kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, pelayanan Ramadhan, dan fasilitas privasi antara laki-laki dan wanita.¹

Pemerintah melalui regulasinya berusaha mendukung industri pariwisata yang terus berkembang salah satunya pada pariwisata berkonsep halal. Pariwisata Halal (*halal tourism*) tidak hanya terbatas pada ziarah atau situs keagamaan lainnya tapi juga mencakup tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat makan hingga hotel yang mampu memenuhi kebutuhan kaum muslim sesuai

¹M. Febtian Syah Putra dan Karina Pradinie Tucunan, "The Concept of Halal Tourism and The Fulfillment of Muslim Tourist Needs in Halal Tourism," *Halal Research Journal* 1, no. 2 (27 Oktober 2021): hlm. 58, <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i2.52>.

standar yang telah dibuat.¹ Konsep dari pariwisata halal sendiri berpatokan pada nilai halal dan haram yang tidak hanya diartikan untuk produk konsumsi, tapi juga produk jasa seperti sektor keuangan hingga pariwisata.² Demikian bisa disimpulkan bahwa Pariwisata Halal adalah sebuah konsep yang mencakup segala bentuk destinasi wisata selama destinasi tersebut dapat menghindarkan dari keburukan dan mendekatkan kepada kebaikan sesuai ajaran agama Islam.

Pariwisata halal telah menjadi salah satu program yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari diluncurkannya *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dari hasil kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai rencana induk atau pedoman untuk mendorong potensi ekonomi syariah.³ Prestasi Indonesia sebagai Peringkat ke-2 Wisata Halal Dunia dalam aspek komunikasi (pemasaran, kecakapan komunikasi, kesadaran Stakeholders/pemangku kepentingan) menurut riset *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2022 juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata halal.

¹Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864> hlm. 26.

²Mochammad Arif Budiman dkk., "Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia," *International Journal of Economic Behavior and Organization* 7, no. 1 (2019): 7, <https://doi.org/10.11648/j.ijebo.20190701.12> hlm. 8.

³ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Resmi Diluncurkan | Kementerian PPN/Bappenas," diakses 16 Maret 2023, <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-resmi-diluncurkan>.

Selain dari pemerintah, para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia juga telah membuat suatu fatwa sebagai standarisasi kegiatan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal kepariwisataan, istilah untuk mendefinisikan pariwisata dengan ketersediaan pelayanan yang sesuai ketentuan syariat Islam dapat berbeda-beda cara penyebutannya seperti pariwisata halal, pariwisata syariah, *Islamic tourism*, hingga *muslim friendly tourism* yang semuanya berujung pada kesamaan konsep yaitu sebuah kegiatan perjalanan yang didukung oleh sarana, prasarana, serta layanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁴

Kata “Syariah” berasal dari bahasa arab yaitu “*Al-Syari’at*” yang berarti “Jalan ke Sumber Air” untuk menunjukkan jalan yang lurus dari Tuhan kepada manusia dan menjadi sebuah ketetapan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunah.⁵ Adapun kata “Halal” berasal dari bahasa Arab yang artinya “dibolehkan” karena tidak ada unsur-unsur yang membahayakan didalamnya.⁶ Dalam perspektif industri sendiri sesuatu disebut halal apabila dalam segala prosesnya mulai dari

⁴N. Fitri Ani Gayo Amirah Ahmad Nawawi, Burhanuddin Amak Arif Fakhruddin, dan Atmo Prawiro Triyo Supriyatno, *Pariwisata Halal Indonesia* (Q-Media, 2020), hlm. 3, <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/2025>.

⁵Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (16 Desember 2018): hlm. 128-129, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

⁶Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia,” *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): hlm. 93, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

proses pembuatan, pengepakan, hingga penyimpanan sesuai dengan ketentuan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷

Dalam penggunaan istilah wisata syariah dan wisata halal sendiri hingga saat ini belum ditemukan regulasi yang mengatur perbedaan antar keduanya. Pada dasarnya wisata syariah dan wisata halal sama-sama berdasarkan pada ketentuan agama Islam yang selalu berupaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal buruk dan mendekatkan kepada hal-hal baik. Ma'ruf Amin dalam acara Diskusi Transmedia Institute meluruskan bahwa persepsi yang seringkali salah justru pada wisata halal dan wisata religi padahal yang dimaksud wisata halal adalah pelayanannya ketika fasilitas di tempat wisata tersebut mampu memenuhi kebutuhan kaum muslim entah dari segi ibadah, konsumsi, hingga kenyamanan lainnya.⁸

Kota Banjarmasin memiliki berbagai destinasi wisata populer dari segi alam, budaya, hingga religiusitas yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik hingga mancanegara.⁹ Terkait religiusitas, terdapat salah satu kegiatan perjalanan populer yang mendapat antusiasme besar dari masyarakat Banjar yaitu

⁷Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), hlm. 31-42.

⁸“Ma'ruf Amin Luruskan Wisata Halal yang Sering Salah Kaprah,” diakses 16 Maret 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5836970/maruf-amin-luruskan-wisata-halal-yang-sering-salah-kaprah>.

⁹Nadya Sukma Yulitasari, Nur Rizqi Febriandika, and Imron Rosyadi, “Implementation and Development of Halal Tourism in Banjarmasin Floating Market,” *Proceedings Book the International Conference On Islamic Economics, Islamic Finance, & Islamic Law (ICIEFIL)*, August 6, 2021, hlm. 56.

kegiatan ziarah makam para ulama.¹⁰ Ziarah menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" diartikan sebagai kunjungan ke suatu tempat yang dianggap mulia. Dapat dipahami bahwa wisata ziarah makam ulama adalah kunjungan ke tempat pemakaman ulama yang dianggap mulia atas jasa-jasanya di masa lalu.

Berziarah juga merupakan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena dapat mengingatkan kepada setiap orang yang masih hidup tentang kematian dan dapat memotivasi diri untuk memperbanyak amal baik. Sebagaimana riwayat oleh Abu Daud:¹¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Buraidah] dari [ayahnya], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)." (HR. Abu Daud No. 2816)

Telah disebutkan bahwa praktek ziarah makam sebelumnya pernah dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. yang pada saat itu melihat kondisi sosiologis

¹⁰Agus Salim, Mochammad Arif Budiman, dan Muhammad Ihsanul Arief, ed., *Khazanah keislaman masyarakat Banjar: untaian pemikiran dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum di Kalimantan Selatan*, Edisi I (Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), hlm. 152.

¹¹Imam Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud," dalam *Ensiklopedia 9 Imam* (Lidwa Pusaka, 2015), no. 2816.

masyarakat arab masih lemah dan dikhawatirkan munculnya perilaku-perilaku yang berlawanan dengan syariat Islam seperti kebiasaan orang jahiliyah sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu larangan ziarah makam pun dihilangkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berbunyi seperti berikut.¹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَرِيدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] dan [Mahmud bin Ghailan] dan [Al Hasan bin Ali Al Khallal] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim An Nabil] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Alqamah bin Martsad] dari [Sulaiman bin Buraidah] dari [Bapaknya] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Anas, Abu Hurairah dan Umu Salamah." Abu Isa berkata; "Hadits Buraidah adalah hadits hasan sahih. Ulama mengamalkannya mereka berpendapat bahwa ziarah kubur tidak mengapa. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq" (HR. Tirmidzi No. 974).

¹²Imam Tirmidzi, "Sunan At-Tirmidzi," dalam *Ensiklopedia 9 Imam* (Lidwa Pusaka, 2015), no. 974.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Anas, Abu Hurairah, dan Ummu Salamah. Dalam mengamalkan hadits ini ulama memperbolehkan kegiatan ziarah kubur. Itulah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Demikian ziarah kubur dinilai memiliki kebaikan atas *illat* (alasan) yaitu mengingat kepada kematian. Hal inilah yang terus mendorong kaum muslim untuk menyediakan waktu dan dana khusus demi bisa berpergian ke makam para tokoh ulama yang dihormati atas kontribusinya dalam syiar agama Islam. Di Kalimantan biasanya makam tokoh tersohor atau ulama seringkali disebut dengan Kubah. Dalam KBBI "Kubah" didefinisikan sebagai lengkungan atau atap yang melengkung setengah bulatan, namun masyarakat mengenal Kubah sebagai suatu tempat yang didalamnya berisikan makam para tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Terdapat beberapa destinasi wisata ziarah populer yang diantaranya seperti Kubah Guru Sekumpul sebagai tokoh ulama populer sejak masa dulu, Kubah Guru Zuhdi sebagai tokoh ulama populer pada masa sekarang, Kubah Basirih yang berhasil menorehkan prestasi hingga skala nasional sebagai Harapan 1 Anugerah Desa Wisata (ADWI) Tahun 2022, dan Kubah Surgi Mufti yang beberapa tahun belakangan semakin mengalami peningkatan pengunjung.

Kubah Surgi Mufti memiliki potensi destinasi wisata yang tidak kalah besar dibanding tiga destinasi wisata lainnya. Tokoh ulama dari Kubah Surgi Mufti yaitu Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan terkhusus di Kota Banjarmasin sejak jaman kolonial Belanda. Majelis Ulama Indonesia melalui

Fatwanya No.108/DSN-MUI/X/2016 bagian Ketujuh yang berisi Ketentuan Destinasi Wisata telah memuat beberapa ketentuan sebagai pedoman untuk destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan kaum muslim.

Melihat besarnya potensi Kubah Surgi Mufti sebagai destinasi wisata populer, membuat penulis tertarik untuk mengangkat bagaimana pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tersebut sehingga dapat dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah utama yang akan dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis adanya harapan agar penulisan ini memiliki nilai untuk pengembangan terhadap ilmu pengetahuan bagi penulis, masyarakat umum, mahasiswa, maupun penulis selanjutnya terutama dalam lingkup Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis adanya harapan agar penulisan ini menjadi sumbangan pemikiran, solusi, inovasi, hingga evaluasi yang dapat diterapkan khususnya kepada para pengelola destinasi wisata maupun pemerintah terkait sebagai bahan pertimbangan atas masalah yang ditemukan dilapangan.
3. Adanya harapan agar penulisan ini dapat menjadi bagian dari khazanah ilmu pengetahuan yang akan menjadi bagian dari perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari terjadinya multi-tafsir atau kesalahpahaman terhadap judul yang akan diteliti, maka diperlukan sebuah definisi operasional untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengertian yang terkandung dalam judul penulisan yakni:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut KBBI berarti perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan yang terjadi di destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Destinasi Wisata

Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas umum yang lengkap. Dalam penulisan ini destinasi wisata kubah Surgi Mufti diartikan sebagai kawasan yang memiliki daya tarik yaitu Kubah Surgi Mufti dengan lokasi yang mudah dicapai dan memiliki fasilitas umum yang lengkap dan layak.

3. Kubah

Kubah diartikan sebagai suatu bangunan khusus pada makam orang-orang yang memiliki pengaruh kepada masyarakat yang pada penelitian ini ditujukan untuk Kubah Surgi Surgi Mufti atau yang bernama asli Jamaluddin Al-Banjari.

4. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI adalah pedoman atau dasar kegiatan atas jawaban terkait masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan ini yang dipakai adalah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian ketujuh mengenai Ketentuan Destinasi Wisata.

5. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah terhindar dari kemunkaran (hal yang dilarang) dan menciptakan kemaslahatan (hal yang mendatangkan kebaikan) sebagaimana yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis saat ini dengan penulisan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Melalui Kajian Pustaka inilah terlihat adanya hubungan pada masalah yang telah diteliti namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adapun penulisan terdahulu yang berhubungan dengan penulisan saat ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Rifqiannor dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 berjudul “Pengelolaan Wisata Religi Kubah Surgi Mufti Sungai Jingah Kota Banjarmasin”. Dengan kesimpulan bahwa pengelolaan masih dikelola dengan cara yang sederhana. Disertai dengan faktor pendukung yang

ditemukan yaitu adanya dukungan dari Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin berupa pemberian gaji kepada ahli waris agar Kubah Surgi Mufti terus terkelola dengan baik. Serta faktor penghambat yang ditemukan adalah kurangnya lahan untuk area parkir dan tempat berjualan sehingga menimbulkan tatanan yang tidak rapi dan juga kemacetan saat acara besar seperti haul.¹³ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian adalah Kubah Surgi Mufti dan subjek penelitian adalah pengelola Kubah Surgi Mufti. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) Kubah Surgi Mufti tanpa melihat landasan hukum yang digunakan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan Kubah Surgi Mufti namun ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar hukum yang digunakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Napiz Saputro dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin”. Kesimpulan dari penelitian sebelumnya adalah ditemukan fakta lapangan bahwa penginapan syariah di Kota Banjarmasin telah menerapkan 4 dari 7 ketentuan. Terdapat 4 kendala dalam implementasinya yaitu; 1) belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah, 2) pengelola penginapan tidak menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah

¹³Muhammad Taufiq Rifqiannor, “Pengelolaan Wisata Religi Kubah Surgi Mufti Sungai Jingah Kota Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2022), hlm. 85-86, <https://idr.uin-antasari.ac.id/18817/>.

dalam hal ini adalah Bank Syariah, 3) pengelola penginapan belum mengetahui adanya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 4) belum adanya contoh prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah sehingga isi dari fatwa dapat menimbulkan multi penafsiran.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal dasar hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun perbedaan terdapat pada objek yang diteliti dimana penelitian sebelumnya berfokus pada penginapan syariah sedangkan penelitian penulis berfokus pada destinasi wisata.

Ketiga, Skripsi yang dilakukan oleh Taymi Triansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus pada tahun 2021 berjudul, “Analisis *Halal Tourism* Makam Sunan Muria Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kudus Perspektif *Maqashid Syariah*”.¹⁵ Dengan kesimpulan bahwa *halal tourism* di Makam Sunan Muria telah merealisasikan lima poin dalam Maqashid Syariah yaitu Penjagaan Agama (*Hifdz ad-din*), Penjagaan Jiwa (*Hifdz an-nafs*), Penjagaan Akal (*Hifdz al-aql*), Penjagaan Keturunan (*Hifdz an-nasl*), dan Penjagaan Harta (*Hifdz al-mal*). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema yang diangkat yaitu pariwisata halal dengan keterkaitan pada makam ulama.

¹⁴Muhammad Napiz Saputro, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2021), hlm. 72-74, <http://idr.uin-antasari.ac.id/17725/>.

¹⁵Taymi Triansyah, “Analisis Halal Tourism Makam Sunan Muria Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kudus Perspektif Maqashid Syariah” (Skripsi, Kudus, IAIN Kudus, 2021), hlm. 88-89, <http://repository.iainkudus.ac.id/6517/>.

Adapun perbedaannya adalah perskretif yang digunakan yaitu Maqashid Syariah sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai bahan tinjauan terhadap pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti.

Keempat, Laporan Akhir Penelitian oleh Syaugi, Yusuf Asyahri, dan Faqih El Wafa dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 berjudul, “Wisata Halal: Potensi Bagi Perekonomian Daerah dan Dampak Bagi Masyarakat Sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dengan kesimpulan bahwa potensi wisata halal di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari wisata alam, budaya, dan religi dengan prospek ekonomi yang menjanjikan khususnya pada wisata religi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, nasional, hingga internasional.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada tema pariwisata halal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada potensi ekonomi wisata halal di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Kelima, Jurnal Internasional oleh Mochammad Arif Budiman, Manik Mutiara Sadewa, dan Lusiana Handayani dari Politeknik Negeri Banjarmasin beserta Mohamad Soleh Nurzaman dan Fithra Faisal Hastiadi dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 berjudul, “Opportunity and Threat of Developing

¹⁶Yusuf Asyahri Syaugi dan Faqih El Wafa, “Wisata Halal: Potensi Bagi Perekonomian Daerah dan Dampak Bagi Masyarakat Sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), hlm. 72-74, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17881/>.

Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia”. Dengan kesimpulan bahwa Banjarmasin memiliki peluang besar pada wisata religi karena didukung oleh masyarakatnya yang memiliki karakter religius. Akan tetapi masih dibutuhkan kontribusi dari setidaknya tiga pihak utama yaitu: 1) Pemerintah perlu membuat regulasi agar pelayanan terhadap wisatawan muslim dapat berjalan dengan maksimal. 2) Pelaku Usaha perlu meningkatkan kapasitas bisnis dan memberikan pelayanan yang professional. 3) Masyarakat luas diharapkan dapat mendukung industri yang sedang berkembang ini melalui keramahan, kebersihan, dan ketertiban kota.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah tema pariwisata halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu bagian dari SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) sedangkan penulis meninjau pelaksanaan destinasi wisata menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pokok dibutuhkan tata urutan penulisan yang sistematis, oleh karena itu penulis membuat lima bab yang menjadi komponen dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, yaitu Pendahuluan adalah gambaran secara umum mengenai permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar Belakang yang berisi alasan dasar penulis melakukan penelitian, Rumusan Masalah berisi

¹⁷ Mochammad Arif Budiman dkk., “Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia,” *International Journal of Economic Behavior and Organization* 7, no. 1 (Maret 2019): hlm. 12, <https://doi.org/10.11648/j.ijebo.20190701.12>.

pertanyaan yang ingin penulis jawab pada hasil akhir penelitian, Tujuan Penelitian yaitu sesuatu yang ingin penulis tuju pada penelitian dalam hal ini untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah ditulis, Definisi Operasional berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Kajian Pustaka berisi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, dan Sistematika Penulisan berisi aturan-aturan sebagai tata cara kepenulisan dalam penelitian.

BAB II, yaitu Landasan Teori berisi teori-teori yang akan dipertemukan dengan fakta dilapangan yang kemudian menghasilkan penelitian dalam hal ini berguna untuk memperjelas pelaksanaan destinasi wisata ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III, yaitu Metode Penelitian sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian meliputi; 1) jenis dan sifat penelitian, 2) lokasi penelitian, 3) subjek dan objek penelitian, 4) data dan sumber data, 5) teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian berisi gambaran umum mengenai pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti, penyajian data terkait dengan pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dan apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan terhadap tinjauan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil laporan nantinya akan dikonsultasikan kembali kepada dosen

pembimbing sekaligus untuk memohon persetujuan agar dapat memenuhi kriteria karya ilmiah yang baik dan layak, diteruskan kedalam bentuk skripsi, dan siap dimunaqasyahkan kepada para tim penguji skripsi.

BAB V, yaitu Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.